

**FUNGSI UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL
PADA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

TAHUN 2020-2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

HELGA SASTRI PRATIWI

20323072

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN 2024

**FUNGSI UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL
PADA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

TAHUN 2020-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

HELGA SASTRI PRATIWI

20323072

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Fungsi UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan
Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2020-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.	_____
2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	_____
3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	_____

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini, saya ingin menyatakan bahwa penulisan tesis ini merupakan hasil karya ilmiah independen saya sendiri. Seluruh materi yang saya ambil dari karya orang lain, baik itu berupa buku, artikel, esai, disertasi, maupun dari internet, telah saya nyatakan dengan jelas. Setiap kutipan dan parafrase juga telah diindikasikan secara tegas.

Tidak ada materi yang digunakan di luar dari yang telah saya cantumkan. Saya telah membaca dan memahami aturan serta prosedur universitas terkait dengan kasus plagiarisme.

Penting untuk dicatat bahwa memberikan pernyataan yang tidak akurat dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas akademik.

18 Januari 2024



Helga Sastri Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis Penelitian	17
1.8.2 Subjek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	18
1.8.4 Metode Analisis Data	19
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB 2 PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DAN KEKERASAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS	21
2.1. Situasi Perempuan Penyandang Disabilitas dan Kekerasan Gender Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	21
2.2. Peraturan dan Kerangka Legal Dalam Isu Penyandang Disabilitas	25
BAB 3 FUNGSI ARTIKULASI DAN AGREGASI, NORMA, REKRUTMEN DAN SOSIALISASI UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA TAHUN 2020-2022	28
3.1. Fungsi Artikulasi dan agregasi UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia	32
3.2. Fungsi Norma UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia	29
3.3 Fungsi Sosialisasi UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas	34
BAB 4 PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36

4.2. Rekomendasi	38
DAFTAR PUSTAKA	38

ABSTRAK

UN Women memiliki peran penting dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia antara tahun 2020-2022. Melalui berbagai program dan inisiatif, UN Women bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan, akses terhadap keadilan, dan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, UN Women juga berperan dalam advokasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan perempuan penyandang disabilitas diimplementasikan secara efektif. Melalui kerja sama lintas sektor, UN Women berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Konsep yang digunakan penulis yaitu konsep organisasi internasional yang digagas oleh Clive Archer. UN Women berhasil memenuhi fungsi artikulasi kepentingan, menciptakan norma, melakukan rekrutmen anggota, melakukan sosialisasi norma, pembuatan peraturan, pelaksanaan peraturan, pengesahan peraturan, menjadi penyedia informasi, serta memberikan bantuan operasional dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Kata-kata kunci: UN Women, Kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas, Indonesia, Konsep organisasi internasional

ABSTRACT

UN Women has an important role in overcoming sexual violence against women with disabilities in Indonesia between 2020-2022. Through various programs and initiatives, UN Women works with governments, non-governmental organizations and civil society to improve protection, access to justice and prevention of sexual violence. In addition, UN Women also plays a role in advocacy to ensure that policies and regulations that support the protection of women with disabilities are implemented effectively. Through cross-sector collaboration, UN Women strives to create a safe and inclusive environment for women with disabilities in Indonesia. The author uses the concept of international organizations put forward by Clive Archer. UN Women has succeeded in fulfilling the function of articulating interests, creating norms, recruiting members, socializing norms, making regulations, implementing regulations, ratifying regulations, being an information provider, and providing operational assistance in overcoming sexual violence against women with disabilities.

Keywords: *UN Women, Sexual violence against women with disabilities, Indonesia, International organization concept*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari 34 provinsi yang membentang dari Sabang sampai Merauke, mencakup luas wilayah sebesar 1.913.578,68 kilometer persegi. Luas wilayah yang besar ini mencerminkan tingginya tingkat populasi penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa, di tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,8 juta jiwa, dan di tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai Sebanyak 275,77 juta jiwa. Indonesia, sebagai negara hukum, juga mengakui pentingnya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) (Wiryatni 2021). HAM dijelaskan dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, yang menetapkan bahwa hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dikurangi atau diintervensi oleh pihak lain, termasuk negara. Salah satu bentuk pelanggaran HAM di Indonesia adalah kekerasan, yang saat ini masih menjadi topik pembicaraan dan tetap menjadi modus operasi universal yang terus dibahas dalam konteks HAM (Wiryatni 2021).

UN Women atau substansi negara-negara tergabung untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan pada perempuan adalah sebuah entitas PBB yang tergabung yang berfungsi untuk membantu kaum perempuan dan anak-anak (Skola 2022). UN Women dibentuk pada Juli 2010 dan mulai bekerja sejak Januari 2011. Pertemuan Bersama PBB setuju membentuk UN Women. Maka negara-negara PBB berupaya untuk mempercepat tujuan organisasi korespondensi pengenalan

seksual dan pemberdayaan pada perempuan. UN Women didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka di seluruh dunia dengan ini diperlukan untuk memastikan bahwa standar terhadap perempuan diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dan juga pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan bagi perempuan untuk setara dalam semua aspek kehidupan (Skola 2022).

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah bentuk kekerasan yang mempengaruhi martabat dan kesejahteraan perempuan dengan disabilitas. Kekerasan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan, penyerangan seksual, atau eksploitasi seksual. Berdasarkan data dari Komnas di tingkat dunia, Indonesia menempati peringkat 125 di antara negara-negara lain dalam hal kondisi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan ketersediaan akses bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara inklusif dan sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan prinsip *leaving no one behind* (Perempuan, Penting Pelibatan Bermakna Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Inklusi yang Berkeadilan 2022).

Kasus terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tertinggi pertama di Indonesia berdasarkan data dari Komisi Nasional atau Komnas Perempuan mencatat di Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah

dengan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tertinggi pertama di Indonesia sebanyak 30 persen kasus kekerasan terhadap perempuan difabel. Adapun kasus kekerasan tertinggi posisi kedua adalah Yogyakarta sebanyak 20 persen dan tertinggi ketiga tercatat 10 persen kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual atau perbudakan seksual (Nilawaty 2020).

Perempuan penyandang disabilitas menghadapi resiko lebih besar mengalami kekerasan seksual karena berbagai faktor yang berinteraksi, termasuk diskriminasi ganda dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap dukungan dan perlindungan. Dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, dapat dikatakan demikian karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan fungsi perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, dan budayanya. Salah satu kekerasan terhadap perempuan yang penulis bahas yaitu kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual sendiri, dan tidak pernah memperhatikan kepuasan seorang perempuan. Menurut Beauvis dari buku “Gender & Inferioritas Perempuan” mengatakan bahwa kekerasan seksual ini merupakan kekerasan yang intensitas ringan, sedangkan yang serangan seksual yang mengandung kekerasan seksual termasuk intensitas berat. Dalam penyerangan seksual ini yang berakhir dengan hubungan seksual yang secara paksa, yang mencakup penyerangan yang dilakukan dengan kekerasan hingga pembunuhan.

Dalam konteks ini juga kita melihat dari negara kita sendiri Indonesia yang dimana dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional atau Komnas Perempuan yang dirilis Maret pada 2020 ditemukan 87 kasus dialami penyandang disabilitas dan 50% adalah kekerasan seksualnya. Data Audio berita Kompas pada 2021 mencatat kenaikan 42% dan 77 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas (Oktavia 2022). Dan juga dapat dilihat pada tahun 2022 dimana pada tahun ini untuk data kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dari data lembaga layanan pada tahun 2022 sebanyak 29% dengan 44 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia semakin luas terjadi karena selalu mereka dianggap remeh karena keterbatasan pada dirinya (Oktavia 2022).

Perlu ditegaskan bahwa fungsi UN women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia di tahun 2020-2022 ini sebagai organisasi yang memberdayakan kesetaraan gender dan khususnya pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai energi untuk mempercepat pencapaian korespondensi seks dan pemberdayaan perempuan di antara negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, dan memastikan bahwa visi tersebut diwujudkan dalam semua usulan kesepakatan G20 (ANAK 2022).

Namun, tindak kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas terus menjadi masalah yang sangat mencolok, terutama bagi perempuan penyandang disabilitas. Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga layanan, banyak kasus sulit diproses secara hukum karena minimnya dukungan dan perhatian dari masyarakat

terhadap perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan, serta rendahnya pemahaman tentang kedisabilitas di kalangan aparat penegak hukum dan pemerintah. Beberapa kasus bahkan terhenti karena kurangnya bukti, ketiadaan saksi, dan keterangan yang dianggap tidak memadai untuk meyakinkan dan juga bisa terjadi adanya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan (Eka Maulan Ni'mah 2022).

Mirisnya saat ini, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Indonesia yang merupakan tindakan yang semakin meluas dan dipercaya telah menimbulkan efek traumatik yang sangat besar terhadap korban yang membuat korban tidak bisa menjalani kehidupan normal kembali. Sehingga sudah pasti tindakan tersebut merupakan Perempuan dengan disabilitas cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena para pelaku sering kali memandang bahwa, karena keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, mereka tidak akan mampu melaporkan tindakan kekerasan seksual yang mereka alami kepada orang lain. Pemikiran ini membuat perempuan dengan disabilitas menjadi sasaran yang lebih mudah bagi pelaku kekerasan, karena dianggap memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk menyuarakan atau melindungi diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan disabilitas agar dapat mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang mereka alami (Eka Maulan Ni'mah 2022).

Fungsi UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas di Indonesia dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional ini sudah ada skripsi terdahulu yang membahas seperti (Suri 2020).

Namun studi-studi yang terdahulu membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan tanpa merujuk penjelasan lebih tentang perempuannya dan juga menggunakan peran UN Women dalam mengatasi kasus tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih ke fungsi UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2020-2022 yang lebih spesifik dan juga penelitian ini akan menggunakan teori fungsi organisasi internasional yang dimana menurut teori ini untuk mengatasi masalah dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, dan merupakan wadah bagi negara anggota untuk membicarakan permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Suri 2020).

Menurut penulis kasus ini penting di Indonesia karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang masih terus terjadi, bahkan terus meningkat setiap tahunnya (Amindoni 2020). Dan banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan seksual memilih untuk diam. Mereka yang menjadi korban banyak memilih diam dikarenakan mereka menganggap bahwa peristiwa yang dialami merupakan aib yang harus ditutupi dan juga mereka banyak yang meragukan proses hukum di Indonesia. Dan dengan adanya fungsi UN Women terhadap kekerasan seksual perempuan di Indonesia ini juga sangat penting untuk membantu perempuan di Indonesia dengan memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi sosial (Amindoni 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: Bagaimana fungsi UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas di Indonesia pada kurun waktu 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi sebagai organisasi internasional dan kegiatan yang telah dilakukan UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia periode 2020-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian untuk membatasi pembahasan maka penulis akan melakukan penelitian hanya seputar fungsi UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Berdasarkan dari data CATAHU yang dimana sepanjang tahun 2020 sebanyak Maret pada 2020 tercatat 87 kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan 50% adalah kekerasan seksualnya. Dari data Audio berita Kompas pada 2021 mencatat kenaikan lagi 42% dan 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Dan juga dapat dilihat pada tahun 2022 dimana pada tahun ini untuk data kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dari data lembaga layanan pada tahun 2022 sebanyak 29% terdapat 44 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.

Pada skala dunia, Indonesia menempati peringkat 125 di antara negara-negara lain. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah untuk meningkatkan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang merupakan kelompok rentan, agar mereka dapat berkembang secara inklusif. Langkah ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu untuk tidak meninggalkan siapapun di belakang (*leaving no one behind*). Dengan demikian, upaya perbaikan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Indonesia diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan terdapat 3 kota tertinggi di Indonesia dengan kasus terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Kota tertinggi pertama terdapat di DKI Jakarta, kota tertinggi kedua terdapat di DIY Yogyakarta, dan kota yang tertinggi ketiga terdapat di Sulawesi Tengah.

Penulis mengungkapkan bahwa, akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia mulai banyak diungkapkan. Jika, dilihat dengan seksama bahwa sudah banyak perempuan penyandang disabilitas yang telah memberanikan dirinya untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Namun banyak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia ini ditempatkan sebagai masalah kriminal dan ada beberapa masyarakat yang memiliki simpati terhadap korban dan ada yang tidak memiliki simpati yang muncul dari masyarakat terhadap korban.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini nyatanya sudah ada peneliti terdahulu yang telah meneliti. Referensi dengan cakupan acuan untuk penelitian digunakan sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini, diantaranya :

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Eka Maulan Ni'mah, Emmilia Rusdiana (2022) dalam Jurnal Novum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Vol.1 No.1 dengan judul “Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)”. Dalam penelitian tersebut, dibahas mengenai kekerasan seksual yang sering dialami oleh penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan stigma penyandang disabilitas lemah dan kurang mampu melindungi diri sendiri. Selain itu, sistem peradilan yang masih diskriminatif terhadap penyandang disabilitas juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat rentannya mereka terhadap kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan perlindungan penyandang disabilitas, bersama dengan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, berkontribusi pada tingginya insiden kekerasan seksual yang dialami oleh kelompok tersebut. Namun, ada yang kurang dari jurnal tersebut kurangnya penjelasan mengenai perempuannya tetapi dengan penyandang disabilitas saja. Perbedaan penelitian jurnal tersebut dalam penelitian ini adalah terletak pada objek pembahasannya. Jika pada jurnal tersebut membahas tentang perlindungan perempuan penyandang disabilitas oleh Legal Resource Center untuk keadilan gender dan HAM sehingga penelitian yang saya bahas objek pembahasannya adalah fungsi UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020-2022.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Andrie Irawan (2023) dalam Journal Unilak Fakultas Hukum, Universitas Surakarta. Dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan

Seksual”. Pada penelitian tersebut di jelaskan mengenai disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi ketika seseorang terlahir dengan kecerdasan dan kemampuan mental di bawah rata-rata dan tidak memiliki keterampilan yang cukup mumpuni untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, ada yang kurang dari jurnal tersebut yaitu tanpa jelas mengetahui tahun berapa yang diteliti. Perbedaan penelitian jurnal tersebut objek pembahasannya adalah mengenai tentang penyandang disabilitas intelektual sehingga penelitian yang saya bahas objek pembahasannya adalah fungsi UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas pada tahun 2020-2022.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Supadmi Wirayatni, Putri Andini, Tantimin & Vera Ayu Riandini (2021) dalam Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha Vol.3 No.1 dengan judul “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan sebagai penyandang disabilitas, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dari orang tua mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagai penyandang disabilitas, mereka memiliki keterbatasan yang membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan kekerasan dan penyiksaan misalnya incest yang dilakukan oleh individu sedarah dengan korban, seperti ayah, kakek, paman, kakak, atau kerabat dekat lainnya. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih intensif diperlukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari risiko kekerasan dan penyiksaan yang dapat terjadi dalam lingkungan mereka. Namun, ada yang kurang dari jurnal tersebut tidak dijelaskan bagaimana keadaan Kota Batam dengan adanya kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada objek pembahasannya. Jika pada jurnal tersebut objek pembahasannya mengenai perlindungan anak penyandang disabilitas di Kota Batam sehingga penelitian yang saya bahas objeknya lebih spesifik yaitu fungsi UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020-2022.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Galuh Artika Suri, Hamka & Ali Noerzaman (2020) dalam Jurnal Politik Indonesia dan Global Studi Ilmu Politik, FISIP, UMJ Vol.1 No.1 dengan judul “Peran United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017”. Dalam penelitian tersebut, dibahas peranan UN Women dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2016-2017. Dimana pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa kekerasan fisik menduduki peringkat pertama dengan persentase 38% (4.304 kasus), diikuti oleh kekerasan seksual sebesar 30% (3.325 kasus), kekerasan psikis sebesar 23% (2.607 kasus), dan kekerasan ekonomi sebesar 9% (971 kasus). Data ini memberikan gambaran mengenai prevalensi berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan fokus pada aspek seksual yang menjadi perhatian UN Women dalam upaya penanggulangannya pada periode tersebut. Namun ada yang kurang dari jurnal tersebut tidak terlalu adanya penjelasan di tahun 2017 yang dimana itu juga sangat penting untuk di analisis dalam jurnal tersebut. Perbedaan antara penelitian jurnal tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus objek pembahasannya. Pada jurnal tersebut, penelitian berfokus pada peran UN Women di tahun 2016-2017. Dalam penelitian ini, objek pembahasan dan fokus penelitian mungkin berbeda, dengan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang relevan

dengan konteks atau tujuan penelitian yang berbeda sehingga penelitian yang saya bahas objeknya lebih spesifik yaitu fungsi UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020-2022.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Shafa Adzkia Aulia, Mikha Tiffani, Aria Bagus Emirat Faqih (2022) dalam Jurnal Prodi Kesmas S-1 Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN “Veteran” Jakarta. Dengan judul “Kacamata Publik Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas” Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki beragam karakteristik, termasuk disabilitas fisik, disabilitas mental, dan kombinasi dari disabilitas fisik dan mental. Keanekaragaman ini memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan mempertahankan hidup mereka. Kondisi ini memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas dan dapat membentuk tantangan unik yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun ada yang kurang dari jurnal tersebut tidak ada penjelasan lebih spesifik gendernya terkait penyandang disabilitas perempuan atau laki-laki. Perbedaan penelitian jurnal tersebut objek pembahasannya adalah melihat seluruh kekerasan seksual penyandang disabilitas sehingga penelitian yang saya bahas objek pembahasannya adalah fungsi UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitas tahun 2020-2022.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, diperlukan teori sebagai acuan untuk membentuk pola pikir dan sudut pandang dalam menjelaskan, mengungkapkan, serta menyajikan permasalahan yang akan diangkat penelitian ini akan menggunakan teori fungsi dari organisasi internasional:

Teori Fungsi Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini, digunakan fungsi dari organisasi internasional, yang merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai negara dan melewati batas-batas nasional. Organisasi internasional ini didasarkan pada struktur organisasi yang memiliki cakupan yang jelas dan melaksanakan fungsi secara berkelanjutan. Fungsinya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama, baik dalam kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lainnya, maupun antara kelompok non-pemerintah di negara yang berbeda. Dengan demikian, organisasi internasional menjadi wadah untuk kerjasama lintas negara dalam mencapai tujuan bersama (Arviansyah 2022). Menurut Kerstin Martens, Dennis Niemann, dan Alexandra Kaasch bahwa organisasi internasional sebagai badan internasional yang dibentuk melalui perjanjian antara negara (dua atau lebih) dan dengan demikian memiliki karakter internasional yang mengikat secara hukum dan memiliki badan struktural yang beroperasi secara terus-menerus. Sedangkan menurut Clive Archer adalah struktur formal yang berkesinambungan dan dibentuk oleh kesepakatan antara anggota (pemerintah dan/atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat yang bertujuan mengejar kepentingan bersama para anggota (Sunardi 2022). Seiring dengan berkembangnya zaman, organisasi internasional mendapatkan lebih banyak perhatian hingga dapat membantu negara

untuk mengatasi masalah nasionalnya. Ada 9 fungsi dari organisasi internasional untuk mengatasi masalah internasional yakni :

1. Artikulasi dan Agregasi: Fungsi pertama dari organisasi internasional adalah menjadi alat bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan nasionalnya. Ini melibatkan kemampuan organisasi internasional untuk mengumpulkan dan menyatukan berbagai kepentingan negara-negara anggotanya (Archer 2001).
2. Norma Organisasi Internasional: Norma organisasi internasional memainkan peran penting dalam dunia internasional dengan membantu menciptakan nilai dan norma baru dalam hubungan internasional. Organisasi ini turut mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi dan bersikap dalam konteks global (Archer 2001).
3. Rekrutmen Organisasi Internasional: Fungsi rekrutmen dalam organisasi internasional memiliki peran yang signifikan dalam merekrut anggota dan mendorong partisipasi aktif dalam sistem politik internasional. Organisasi ini berusaha melibatkan negara-negara untuk menjadi anggota dan terlibat dalam berbagai kegiatan kolaboratif (Archer 2001).
4. Sosialisasi: Sosialisasi dalam konteks organisasi internasional berarti mendapatkan loyalitas individu dari anggota sistem. Organisasi ini berupaya mendorong anggotanya untuk bertindak secara kooperatif dan tidak melanggar norma-norma yang telah ada, menciptakan lingkungan kerja sama (Archer 2001).

5. Pembuat Peraturan Sistem Internasional: Membentuk peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para anggota, kemudian organisasi internasional memastikan peraturan yang telah disepakati tersebut dilaksanakan oleh para anggota (Archer 2001)
6. Pelaksanaan Peraturan: Setelah peraturan dibuat, pelaksanaannya diserahkan dan dilaksanakan oleh negara. Organisasi internasional biasanya hanya melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan oleh negara-negara anggotanya (Archer 2001).
7. Pengesahan peraturan : Fungsi organisasi internasional adalah mengesahkan peraturan dalam sistem internasional (Archer 2001).
8. Informasi organisasi internasional: Fungsi organisasi internasional sebagai pengumpulan, penyebaran dan menyediakan informasi (Archer 2001).
9. Operasional organisasi internasional : fungsi yang dijalankan dengan cara yang mirip dengan pemerintahan, melibatkan pelaksanaan tugas seperti memberikan bantuan dan menyediakan layanan teknis (Archer 2001).

Berdasarkan fungsi organisasi internasional yang diklasifikasikan oleh Archer, UN Women menggunakan fungsinya dalam mengatasi kekerasan seksual penyandang disabilitas perempuan di Indonesia, yaitu artikulasi dan agregasi, norma, dan sosialiasi. Dalam konteks ini, posisi UN Women sebagai organisasi internasional menjadi jelas. Fokus utama UN Women pada penanganan kekerasan

seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, bersama dengan upaya yang mereka lakukan, memiliki dampak besar terhadap situasi perempuan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa UN Women tidak bekerja sendiri, karena pemerintah Indonesia juga memainkan peran kunci dalam upaya ini. Konsep organisasi internasional diaplikasikan dalam penelitian ini untuk menggambarkan peran dan fungsi UN Women dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Dalam teori fungsi organisasi internasional, penting untuk memastikan inklusi dan visibilitas perempuan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan. UN Women dapat berperan dalam memperjuangkan hak-hak ini dengan memastikan bahwa program-programnya mencakup pandangan dan pengalaman unik perempuan penyandang disabilitas. UN Women perlu mendekati masalah kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas dengan pengakuan bahwa norma-norma patriarki dan budaya dapat memperburuk situasi mereka. UN Women merupakan salah satu organisasi internasional yang menangani mendukung transformasi struktural yang mendasari ketidaksetaraan dan kekerasan internasional sebagai aktor independen yakni dapat membuat keputusan atau kebijakan tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. UN Women harus mengupayakan intervensi yang tidak hanya bersifat permukaan, tetapi juga berusaha mengubah aspek struktural yang memungkinkan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. UN Women dapat mengambil peran sebagai penggiat advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan hukum yang lebih melindungi perempuan penyandang disabilitas.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menemukan kebenaran ilmiah. Metode penelitian mencakup berbagai aspek, termasuk tahapan kegiatan, alat dan bahan penelitian, serta cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif tidak menggunakan angka, simbol, atau variabel matematis dalam pengolahan dan analisis data, melainkan mengandalkan pemahaman mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus atau memahami masalah dari perspektif permasalahan yang ada. Penelitian yang bersifat kualitatif bersifat deskriptif dan naratif. Subjek penelitian dalam konteks ini adalah Organisasi Internasional, khususnya UN Women. Oleh karena itu, penelitian akan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh UN Women untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia serta fungsinya dalam menangani kasus-kasus tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah dan dinamika yang terlibat dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual oleh UN Women di Indonesia.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sebuah organisasi internasional, yakni UN Women. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam langkah-langkah yang diambil oleh UN Women untuk menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, serta peran aktif organisasi tersebut dalam

mengatasi kasus-kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini mencakup penggunaan teori fungsi organisasi internasional. Teori fungsi organisasi internasional digunakan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana UN Women beroperasi dan memberikan kontribusi dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Melalui penerapan teori ini, penelitian akan mengeksplorasi fungsi dan dampak UN Women dalam upaya penanganan kekerasan seksual, sehingga memberikan wawasan yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi organisasi internasional tersebut dalam konteks spesifik Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah literature review, di mana peneliti melakukan observasi terhadap sumber-sumber terdahulu yang telah terbukti kepercayaannya. Pendekatan analisis deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan, mendeskripsikan, atau menggambarkan data yang sudah ada tanpa maksud membuat kesimpulan umum atau menggeneralisasi. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif diperkuat dengan memanfaatkan berbagai dokumen tertulis seperti jurnal penelitian dan tinjauan teori yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data elektronik seperti Google Scholar dan Zotero. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci informasi yang terdapat dalam sumber-sumber literatur sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu yang sedang diteliti.

1.8.4 Metode Analisis Data

Dalam analisis data, metode yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pendekatan analisis yang memberikan makna pada setiap data dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat rinci dan mendetail. Proses analisis kualitatif melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna dari data yang dikumpulkan. Dari uraian yang dihasilkan melalui analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami dengan lebih baik kompleksitas fenomena yang diteliti, serta memberikan interpretasi yang kaya terhadap temuan-temuan yang ditemukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini akan ditulis dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB ini akan membahas gambaran umum terkait skripsi ini yang meliputi Latar Belakang atau Pernyataan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori atau Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB 2 PEMBAHASAN

Bab 2 akan membahas tentang fungsi Fungsi Artikulasi dan agregasi, norma, Rekrutmen dan sosialisasi UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2020-2022.

BAB 3 ANALISIS

Bab 3 akan membahas lebih lanjut dari bab 2 mengenai Fungsi Pembuat peraturan Sistem internasional, Pelaksanaan peraturan, Pengesahan peraturan, Informasi dan Operasional UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2020-2022.

BAB IV PENUTUP

Bab 4 merangkum poin-poin di keseluruhan skripsi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan Fungsi UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2020-2022

BAB 2

Perempuan Penyandang Disabilitas dan Kekerasan Gender Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

2.1 Situasi perempuan penyandang disabilitas dan kekerasan Gender Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

Situasi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia terkait kekerasan gender sangat serius dan memprihatinkan. Mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi menjadi korban kekerasan dan penyalahgunaan dibandingkan dengan perempuan lainnya. Adapun keadaan yang mengkhawatirkan terhadap perempuan penyandang disabilitas seperti, tingkat kekerasan yang tinggi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi tingkat kekerasan yang tinggi, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Mereka sering menjadi target kekerasan karena rentan dan lebih mudah dieksploitasi, kekerasan dalam konteks rumah tangga juga banyak kasus kekerasan gender terhadap perempuan penyandang disabilitas terjadi dalam konteks rumah tangga, termasuk oleh anggota keluarga atau orang-orang terdekat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan kekuasaan, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, keterbatasan akses terhadap layanan juga mempengaruhi perempuan penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam mengakses layanan dukungan dan perlindungan, seperti pusat krisis, layanan medis, dan sistem hukum (Nurliana Cipta Apsari 2021).

Keterbatasan fisik, komunikasi, dan aksesibilitas sering menjadi hambatan dalam memperoleh bantuan dan mendapatkan keadilan, pada stigma dan

diskriminasi ganda yang dimana perempuan penyandang disabilitas menghadapi stigma dan diskriminasi ganda berdasarkan gender dan disabilitas mereka. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan sulit untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami, banyak kurangnya kesadaran dan Pendidikan tentang isu kekerasan gender terhadap perempuan penyandang disabilitas masih rendah di masyarakat. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang hak-hak mereka serta kurangnya pelatihan bagi petugas layanan juga menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan yang memadai. Penting untuk meningkatkan kesadaran, mengubah sikap dan perilaku yang merugikan, serta memperkuat kebijakan dan sistem perlindungan yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi kekerasan gender yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dan memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan adil dan setara.

Dalam perempuan penyandang disabilitas bisa diketahui bahwa ada perbedaan penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas mental. Yang dimana penyandang disabilitas mental mengacu pada individu yang mengalami gangguan mental atau penyakit mental yang mempengaruhi fungsi kognitif, emosional, dan perilaku mereka. Dengan contoh seperti, ODGJ, gangguan kecemasan, depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, autisme, dan gangguan makan. Yang dimana dapat mempengaruhi fungsi kognitif, emosional, dan perilaku, termasuk pemikiran, persepsi, interaksi sosial, dan pengelolaan emosi (Fadli 2022). Dan penyandang disabilitas fisik mengacu pada individu yang memiliki keterbatasan atau gangguan fisik yang mempengaruhi

mobilitas, kekuatan fisik, atau fungsi organ tubuh. Dengan contoh seperti, Kelumpuhan, amputasi, kelainan genetik, cacat pada organ tubuh seperti pendengaran atau penglihatan. Penyandang disabilitas fisik ini berdampak pada kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, meraih benda, atau berkomunikasi secara verbal (fikriansyah 2022).

Pada tahun 2021, UN Women sebagai organisasi internasional bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan mitra lainnya dalam rangkaian persiapan menghadapi 16 Hari Aktivisme Melawan kekerasan Orientasi Seksual atau 16 Days of Activism Against Gender Violence di Indonesia. Orientasi kekerasan seksual ini bertujuan untuk memunculkan kesadaran akan pembahasan mengenai RUU tentang kekerasan terhadap perempuan (RUU TPKS). Kemudian, pada tahun 2022 UN Women, Pemerintah Indonesia, dan CSO lainnya dengan mengubah menjadi #GerakBersama yang berkaitan dengan RUU yaitu “Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS suara untuk UU TPKS” (humas 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan kerangka legalnya tentang Penyandang Disabilitas (UU TPKS) merupakan bentuk implementasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CEDAW). CEDAW sendiri adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan oleh PBB pada tahun 2006, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan dan kesempatan seperti orang lain. UU TPKS mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan aksesibilitas (Fadli 2022). Indonesia mampu menjaga komitmen penting terhadap standar keseimbangan norma kesetaraan gender dengan RUU

TPKS menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (humas 2023). Kerangka hukum perlindungan penyandang disabilitas dapat menjadi perpanjangan dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi terhadap mereka.

Meskipun CEDAW secara khusus berfokus pada perlindungan hak perempuan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW dapat diterapkan pada kelompok rentan lainnya, termasuk penyandang disabilitas. Penerapan prinsip-prinsip CEDAW dalam konteks penyandang disabilitas dapat terjadi melalui interpretasi yang luas yang di mana menjadikan prinsip CEDAW, seperti kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dapat diinterpretasikan secara luas untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas perempuan dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, adanya harmonisasi undang-undang nasional yang dimana negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW diharapkan untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip CEDAW. Dalam hal ini, undang-undang perlindungan penyandang disabilitas dapat dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas perempuan, dan adanya Pelaporan periodic ini negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW diwajibkan untuk menyampaikan laporan periodik tentang tindakan yang diambil untuk melaksanakan konvensi. Negara-negara ini dapat melaporkan langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas perempuan dan mempromosikan inklusi mereka.

2.2 Peraturan dan Kerangka Legal Dalam Isu Penyandang Disabilitas Perempuan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yang tidak dapat dirampas, direnggut, dilecehkan, maupun dikurangi pemenuhannya oleh orang lain. Penyandang disabilitas juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya di dalam sebuah negara. UN Women sebagai organisasi internasional ikut berperan dalam isu-isu penyandang disabilitas karena memiliki alasan yaitu dengan perlindungan hak asasi manusia organisasi internasional memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Di tingkat Internasional adanya Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) dan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Yang memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh, Organisasi internasional ini memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya lintas negara dan kolaborasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Mereka memfasilitasi pertukaran informasi, berbagi praktik terbaik, dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung negara-negara dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (hamid 2020).

Organisasi internasional sering menjadi suara bagi penyandang disabilitas di tingkat global. Mereka melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Di tingkat nasional adanya kebijakan dan program inklusif yang dimana untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu yang dihadapi

oleh mereka, dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Organisasi internasional juga terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi perlindungan hak penyandang disabilitas di tingkat nasional dan internasional. Mereka memantau kemajuan dalam menerapkan standar internasional, memberikan rekomendasi kepada negara-negara, dan memastikan akuntabilitas terhadap komitmen yang telah dibuat.

Adapun dalam Peraturan dan kerangka legal dalam isu penyandang disabilitas terhadap perempuan meliputi beberapa undang-undang dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan aksesibilitas (Alia Harumdani Widjaja 2020).

2. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CEDAW), yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap layanan dan kesempatan seperti orang lain (Alia Harumdani Widjaja 2020).

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melindungi hak-hak pekerja, termasuk penyandang disabilitas, dalam hal penerimaan, pengembangan karir, dan perlindungan dari diskriminasi (Fajri Nursyamsi 2015).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang melindungi perempuan, termasuk

perempuan penyandang disabilitas, dari kekerasan dalam rumah tangga (Sodiqin 2021).

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak, termasuk anak penyandang disabilitas, dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Sodiqin 2021).

Dalam peraturan peraturan dan kerangka legal dalam isu penyandang disabilitas perempuan bahwa penting agar hak-hak penyandang disabilitas perempuan dapat di wujudkan dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan disahkannya undang-undang tersebut, Adapun usulan implementasi lebih lanjut untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia benar-benar diresmi dan dipertahankan. Perlu diketahui bahwa pemerintah, Lembaga dalam hak asasi manusia, dan organisasi Masyarakat sipil ikut berperan dalam pemenuhan hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Adapun di dalam buku "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas" menawarkan gagasan perbaikan dalam aspek peraturan perundang-undangan, dengan melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, lalu melakukan analisa terhadap substansinya, dan menilai keseuaiannya dengan CRPD (hamid 2020).

BAB 3

FUNGSI NORMA, ARTIKULASI DAN AGREGASI, SOSIALISASI UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA TAHUN 2020-2022

3.1 Fungsi Norma UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Penyandang Disabilitas

Fungsi dalam organisasi internasional yaitu norma yang berperan penting dalam hubungan internasional. Piagam PBB dalam kata pengantarnya memuat nilai-nilai kerangka universal yang mencakup keyakinan terhadap hak asasi manusia yang mendasar, peningkatan hak antara laki-laki dan perempuan, kehadiran negara-negara besar dan kecil, kemajuan sosial yang semakin luas dan jauh lebih baik dalam kebebasan (WOMEN 2023). Norma akan membantu menciptakan nilai dan norma baru dalam hubungan internasional seperti kaitannya dengan perubahan norma sosial, yang seringkali mempunyai kerangka waktu yang jauh lebih lama untuk perubahan berkelanjutan. Dengan itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia, prinsip tidak meninggalkan siapa pun dan “tidak ada apa pun tentang kita tanpa kita”, dan sejalan dengan rencana strategis (WOMEN 2023). Dalam kesetaraan gender ada yang namanya norma gender yang ada dan berubah-ubah, hubungan sosial berdasarkan gender, harapan-harapan dan ketidaksetaraan.

Fungsi norma dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat diaplikasikan melalui undang-undang yang mengatur tentang

perlindungan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ariyulinda 2014). UU tersebut dapat memberikan jaminan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk dalam hal pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, undang-undang tersebut juga dapat memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Selain undang-undang, fungsi norma juga dapat diaplikasikan melalui kebijakan dan program yang mendukung perlindungan hak penyandang disabilitas. Seperti program yang di bantu UN Women dalam pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi isu kekerasan seksual. Dalam hal ini, fungsi norma dapat membantu memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dan memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.

Adapun Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) menjadi salah satu mitra yang membantu UN Women dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Kerjasama antara UN Women dan OHANA mencerminkan kolaborasi lintas sektor. OHANA melaksanakan proyeknya untuk mengakhiri KTP di lima **kecamatan** di Kota Yogyakarta. Yang memberikan peningkatan kapasitas di tingkat komunitas kepada penyedia layanan lokal, dan mengembangkan lingkaran dukungan penyintas bagi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas dan juga memberikan informasi dan rujukan kepada penyedia layanan dan advokasi di tingkat nasional mengenai undang-undang yang masih tertunda untuk mengakhiri kekerasan seksual. OHANA

di Indonesia bekerja sama dengan penyedia layanan untuk membantu mereka melakukan audit akuntabilitas disabilitas untuk mengenali dan kemudian mengatasi pola pengecualian dalam prosedur standar operasional layanan kesehatan dan sosial mereka (Wanita 2020).

Di Indonesia setiap tanggal 8 Maret selalu merayakan Hari Perempuan Internasional, atau biasa disebut sebagai *International Women's Day (IWD)*. Dari program UN Women Indonesia ini peringatan Hari Perempuan Internasional ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang menjadi sarana untuk mengenali dan merayakan kontribusi dan pencapaian perempuan dengan segala keragamannya. Pemerintah dan UN Women secara aktif mendorong pemenuhan hak perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sabrina 2023), menunjukkan komitmen untuk memerangi diskriminasi terhadap perempuan dan memberantas kekerasan seksual. Tindakan ini sejalan dengan upaya memenuhi poin ketiga dukungan norma, yaitu memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan mereka tanpa terkena kekerasan di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah ini mendukung fungsi organisasi internasional seperti gagasan Archer, yang menyoroti peran organisasi internasional dalam membantu menciptakan penguatan dan penerapan norma-norma internasional terkait hak-hak perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas (Sabrina 2023).

3.2 Fungsi Artikulasi dan Agregasi Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Penyandang Disabilitas

Fungsi dari organisasi internasional adalah artikulasi dan agregasi. Dalam konteks ini, organisasi internasional berperan sebagai forum yang memfasilitasi pertemuan untuk membahas isu-isu antara negara-negara anggotanya di dalam sistem internasional. Fungsi artikulasi menekankan pada kemampuan organisasi ini untuk menjadi tempat di mana kepentingan-kepentingan dapat diungkapkan dan disampaikan (Archer 2001). Organisasi internasional menjadi wadah di mana negara-negara anggota dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka secara terbuka. Sementara itu, fungsi agregasi menunjukkan bahwa organisasi internasional berperan sebagai forum di mana kepentingan-kepentingan tersebut dapat dihimpun atau dikumpulkan. Hal ini mencakup peran organisasi internasional dalam mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menyatukan berbagai kepentingan yang ada, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dihadirkan dan diadvokasi oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, organisasi internasional berfungsi sebagai wadah untuk mengartikulasikan dan menggabungkan kepentingan-kepentingan terpisah dari negara-negara anggota (Archer 2001).

Indonesia mempunyai permasalahan dalam bidang hubungan seks dalam kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima ketidakmampuan sebagai suatu kondisi yang dapat merusak berbagai peluang bagi seseorang untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan manusia (Azhar 2023). Kekerasan seksual yang

terjadi di Indonesia dalam bentuk kekerasan yang sangat meresahkan dan merugikan korban jiwa, termasuk perempuan penyandang disabilitas, juga sering kurang terwakili sebagai kelompok yang tidak memiliki nafsu seksual atau ketertarikan seksual (Azhar 2023). Beberapa laporan media juga menyebutkan bahwa banyak perempuan penyandang disabilitas menjadi korban penyerangan. Indonesia di tingkat dunia, berada di peringkat 125 dari negara lain. Tetapi, di negara Indonesia ada 3 kota tertinggi dengan kekerasan seksual perempuan penyandang disabilitasnya yang pertama di kota besar DKI Jakarta, kedua di DIY Yogyakarta, dan ketiga di Sulawesi Tengah (Perempuan, Penting Pelibatan Bermakna Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Inklusi yang Berkeadilan 2022).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai artikulasi dan agregasi UN Women membantu Indonesia dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, seperti negara-negara di Asia, untuk mengatasi masalah penyandang disabilitas. Saat ini, Indonesia terlibat dalam enabling masterplan bersama negara-negara lain di Asia, yang fokus pada isu-isu inklusif disabilitas dan hak-hak disabilitas dalam berbagai aspek, sektor, dan pilar dalam sistem dan masyarakat. Contoh kolaborasi antar negara meliputi kolaborasi BRIN-JCU Australia untuk menghentikan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dan Universitas Gadjah Mada yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan International Conference on Disability Rights (ICDR). Dalam rangka ini, Indonesia memiliki komitmen serius terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana ditunjukkan oleh aktivitas seperti Ahlf (Asia Pacific Leadership Forum) dan inisiatif sektor swasta, seperti Bayan Peduli Disabilitas.

Fungsi artikulasi mencerminkan peran UN Women sebagai tempat di mana kepentingan-kepentingan terungkap dan dijelaskan oleh Indonesia. Sementara itu, fungsi agregasi menandakan kemampuan UN Women dalam mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dari Indonesia, sehingga dapat diwujudkan sebagai satu kesatuan yang dapat diadvokasi dan diartikulasikan secara efektif oleh organisasi tersebut. Dengan kata lain, UN Women berfungsi sebagai forum yang berhasil mengartikulasikan dan menggabungkan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam isu-isu tertentu.

3.3 Fungsi Sosialisasi UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Fungsi sosialisasi menurut Archer langsung menjelaskan dengan penerapannya dalam dunia organisasi internasional. Maka dari itu, proses sosialisasi bekerja secara internasional. Sosialisasi yang terjadi lintas batas memiliki dampak pada individu dan kelompok di beberapa negara. Jika dilihat dari perspektif fungsi norma, norma dan aturan yang berlaku di dalam suatu organisasi internasional seringkali memiliki sifat yang kurang kuat dan tidak mengikat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenalkan nilai-nilai yang ada di dalam suatu organisasi internasional, agar semua anggota dapat memahaminya dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan (U. N. Indonesia 2023).

UN Women untuk membantu pemerintah mengembangkan kebijakan yang mengoptimalkan perlindungan hukum bagi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. UN Women di Indonesia juga berupaya mengatasi kekerasan terhadap penyandang disabilitas, termasuk kekerasan seksual (U. Women 2022). Meskipun informasi spesifik mengenai bantuan UN Women dan fokus organisasi ini pada

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa mereka terlibat aktif dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap penyandang disabilitas. UN Women dan Badan-badan PBB, termasuk UNFPA dan UN Women, terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan pendekatan responsif gender ke dalam aksi kemanusiaan. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan rencana pembangunan inklusif disabilitas, yang mengamankan rencana aksi nasional bagi penyandang disabilitas (UNFPA Indonesia 2023).

Sosialisasi yang dilakukan UN Women untuk Indonesia dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dengan cara telah terlibat dalam berbagai inisiatif di Indonesia untuk mempromosikan dan mensosialisasikan kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk menciptakan masyarakat yang tinggal di Indonesia, diberdayakan untuk memenuhi potensi pembangunan manusia mereka sebagai anggota masyarakat yang majemuk, toleran, inklusif, dan adil, bebas gender dan segala bentuk diskriminasi lainnya terhadap perempuan penyandang disabilitas (WOMEN 2023).

Misalnya, UN Women mengadakan peningkatan visibilitas perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas melalui kampanye advokasi dan kemitraan termasuk HeForSheRun 2020 dan perusahaannya Inisiatif IMPACT, koalisi inovasi untuk perubahan, UNITE akan berakhir global kampanye kekerasan terhadap perempuan, dan akan ada peningkatan kesetaraan gender kampanye, dan aliansi unstereotype untuk meningkatkan kesadaran umum tentang situasi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, hak-hak mereka dan kontribusi (Dewi, 2020). HeForSheRun 2020 ini mendukung kesetaraan gender dan penyandang disabilitas dengan banyaknya isu yang terjadi dengan kesetaraan gender dan

penyandang disabilitas maka *Indonesia Business Coalition for Women Empowerment* (IBCWE) bekerja sama dengan UN Women untuk mengadakan kegiatan berlari atau HeForShe Run 2020 (Dewi 2020).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penyambutan Hari Perempuan Internasional dan dukungan terhadap HeForShe atau Gerakan solidaritas yang digagas oleh UN Women. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang juga menjabat sebagai HeForShe Champion. Turut hadir para CEO dan advokat global dari berbagai lapisan masyarakat, semuanya bersatu untuk memajukan kesetaraan gender (Dewi 2020). HeForShe Champion, yang dipegang oleh Presiden Joko Widodo, menunjukkan komitmen tinggi terhadap perjuangan kesetaraan gender. Kegiatan ini merupakan upaya konkret untuk menggerakkan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Konsep "Move More, Live More" yang diusung dalam gerakan ini mengajak masyarakat untuk lebih aktif dan percaya diri. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk sosialisasi dari UN Women, mengikuti fungsi sosialisasi yang dijelaskan oleh Archer. UN Women berperan membantu Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai yang terkait dengan mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan demikian, acara ini tidak hanya menjadi ajang peringatan dan dukungan, tetapi juga menjadi platform untuk menyebarkan pesan-pesan penting terkait kesetaraan gender dan penanggulangan kekerasan seksual (Dewi 2020).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang perempuan penyandang disabilitas menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual karena berbagai faktor yang berinteraksi, termasuk diskriminasi ganda dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap dukungan dan perlindungan. Perempuan penyandang disabilitas dihadapkan pada risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas. Kekerasan seksual terhadap mereka dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Meskipun situasinya demikian, Indonesia menghadapi keterbatasan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan UN Women sebagai mitra untuk mengatasi tantangan ini.

UN Women berperan sebagai mitra strategis dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Fungsi UN Women di Indonesia, dalam konteks ini, dapat dianalisis dengan menggunakan konsep organisasi internasional oleh Clive Archer. UN Women berfungsi sebagai organisasi internasional yang menyediakan bantuan, sumber daya, dan dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang responsif terhadap isu kekerasan seksual

terhadap perempuan penyandang disabilitas. Melalui kerjasama ini, UN Women dapat menjalankan 3 fungsi organisasi internasional yang diklasifikasikan oleh Clive Archer. *Pertama*, fungsi sosialisasi mendukung perubahan peraturan dan kebijakan, Adapun Dengan demikian, UN Women menjadi elemen penting dalam membantu Indonesia mengatasi tantangan ini dan mempromosikan kesetaraan gender yang inklusif. *Kedua*, Fungsi Artikulasi dan Agregasi UN Women membantu Indonesia dalam kolaborasi antar negara meliputi kolaborasi BRIN-JCU Australia untuk menghentikan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dan Universitas Gadjah Mada yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan International Conference on Disability Rights (ICDR). *Ketiga*, Fungsi Norma Fungsi norma dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat diaplikasikan melalui undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak penyandang disabilitas.

Adapun keadaan yang mengkhawatirkan terhadap perempuan penyandang disabilitas seperti, tingkat kekerasan yang tinggi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi tingkat kekerasan yang tinggi, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Mereka sering menjadi target kekerasan karena rentan dan lebih mudah dieksploitasi. Perempuan penyandang disabilitas memiliki perbedaan dalam penyandang disabilitas fisik dan mentalnya.

Organisasi internasional berperan menjadi suara bagi penyandang disabilitas di tingkat global. Mereka melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu

yang dihadapi oleh mereka, dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan karya tulis yang telah disusun, khususnya terhadap hambatan dalam menanyakan informasi. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada subjek yang sama, penulis akan merekomendasikan untuk membahas fungsi UN Women dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, karena UN Women banyak membantu Indonesia untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan mengenai peran organisasi internasional untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi UN Women di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrahman. 2021. "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1* 116.
- Amindoni, Ayomi. 2020. "RUU Kekerasan Seksual ditunda DPR karena 'waktu sempit', padahal tren kekerasan terhadap perempuan meningkat 800 persen." *BBC News Indonesia*, Juli 2.
- ANAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN. 2022. "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BEKERJASAMA DENGAN UN WOMEN DAN ASIAN MUSLIM ACTION NETWORK (AMAN) INDONESIA SELENGGARAKAN KENDURI PERDAMAIAN." *Kemenpppa.go.id*, Januari 7: 1.
- Archer, Clive. 2001. "International Organizations." In *INTERNASIONAL ORGANISATIONS 3rd EDITION*, by Clive Archer, 63. London and New York: 2001.
- Arviansyah, JR. 2022. "Ilmu Hubungan Internasional." *Jurnal UPN Jatim* 14.
- ASHRI, ABDULLAH FIKRI. 2022. "Diperkosa, Perempuan Penyandang Disabilitas di Cirebon Butuh Perlindungan." *Kompas.id*, Maret 10.
- Aulia, Bintang. 2023. "UN Women helps show Indonesian companies how to create gender-equal workplaces." *UN WOMEN*, April 10.
- Azhar, Jihan Kamilla. 2023. "KEKERASAN SEKSUAL: PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN MENJADI KORBAN." *Social Work Journal* 78.
2022. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022." *KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN* 1-2.
- Demeocq, Bruno. 2020. "About Un Women." *UN WOMEN*, January 1: 2.
- Deputi, Ratna. 2023. "REFLEKSI 39 TAHUN RATIFIKASI CEDAW, INDONESIA RAIH KEMAJUAN DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Juli 25.
- Dewi, Bestari Kumala. 2020. "HeForShe Run 2020 Dukung Kesetaraan Gender dan Penyandang Disabilitas." *KOMPAS.com*, Maret 2.
- DPR. 2015. "Program Legislasi Nasional." *dpr.go.id*, Februari 2.
- Dr. Yessi Olivia S.IP, M,Si. 2022. "Peran dan Fungsi Organisasi Internasional." *Jurnal Studocu*.

- Eka Maulan Ni'mah, Emmilia Rusdiana. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL KORBAN PERBUDAKAN SEKSUAL OLEH LEGAL RESOUCRECENTER UNTUK KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC-KJHAM)." *Jurnal Novum* 13.
- FHUI, HUMAS. n.d. "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual." *law.ui.ac.id*, 1.
- Hantyanto, Arezka Ari. 2020. *An Outlook On Sexual Violence Case Handling In Indonesian*. Jakarta: 2022.
- humas, biro hukum dan. 2023. "KAMPANYE TERPADU NASIONAL UNTUK MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MEMAHAMI UU TPKS." *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Juli 18.
- Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2023. *Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual*. <https://indonesia.un.org/id/207663-perlindungan-dari-eksploitasi-seksual-penyalahgunaan-dan-pelecehan-seksual>.
- INDONESIA, UN WOMEN. 2021. *Integrasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana*. Jakarta: Jamshed M. Kazi.
- KOMNAS. 22. "DAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BERBANDING DAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN BERBASIS PEREMPUAN." *KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN* 89.
- Komnas Perempuan*. 2022. "CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021." Maret 7: 89-90.
- Maya, H. 2020. "Clive Archer." *Jurnal UNDIP* 12.
- Nilawaty, Cheta. 2020. "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas Tertinggi di DKI Jakarta." *Tempo.com*, Desember 4.
- Oktavia, Vinta. 2022. "Nestapa Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual." *Kompas.id*, Februari 4.
- Perempuan, Komnas. 2023. "Klarifikasi atas Penyebutan Data Komnas Perempuan untuk Mendukung Iklan yang Disampaikan oleh Rabbani." *Komnas Perempuan*, Januari 9: 1.
- . 2021. "Panduan Kampanye Nasional 16 Hari Tanpa Anti Kekerasan terhadap Perempuan." *komnas perempuan*, November 25.
2022. *Penting Pelibatan Bermakna Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Inklusi yang Berkeadilan*. Desember 4. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-peringatan-hari-disabilitas-nasional-penting-pelibatan-bermakna-perempuan-disabilitas-dalam-pembangunan-inklusi-yang-berkeadilan>.

- Sabrina, Sylvi. 2023. "UN Women Indonesia: Embrace Equality, Inklusivitas Untuk Disabilitas." *UN Women Indonesia*.
- Skola. 2022. "Mengenal UN Women dan 3 Peranannya." *KOMPAS.COM*, Maret 24: 1.
- Sugihastuti, ITSNA HADI SAPTIAWAN. 2007. *GENDER & INFERIORITAS PEREMPUAN*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sulaimah, S. 2022. " UNITED NATIONS WOMEN FOR ENTITY GENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) DALAM MENGATASI KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAKISTAN." *Jurnal UNAS*.
- Sunardi, Welliswanti. 2022. *UPAYA UN WOMEN (UNITED NATIONS WOMEN) DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI INDIA* 12.
- Suri, Galuh Artika. 2020. "PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017." *Jurnal Politik Indonesia* 11.
- UNFPA Indonesia, UN Women Indonesia. 2023. *Guideline for Gender Integration in the Displacement and Protection Clusters*. Indonesia: UNFPA Indonesia, UN Women Indonesia.
- UNWomen. 2023. "Ending violence against women and girls UN Trust Fund to End Violence against Women Women with disabilities." *Jurnal United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)*.
- Wanita, PBB. 2020. "The empowerment of women and girls with disabilities: Towards full and effective participation and gender equality." *UN Women*.
- Wirayatni, Supadmi. 2021. "PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST DI KOTA BATAM, INDONESIA." *Jurnal media komunikasi* 15.
- WOMEN, UN. 2023. "UN Women – Support women-led initiatives to promote peaceful and resilient communities in Indonesia." *COORDINATION SUD*, September 28.
- Women, Un. 2022. "UN WOMEN Indonesia." *UN WOMEN Asia and Pacific*.
- Women, UN. 2020. "UN Women Indonesia." *UN Women*.
- DPR. 2015. "Program Legislasi Nasional." *dpr.go.id*, Februari 2.
- fikriansyah, ilham. 2022. "Disabilitas Adalah: Ketahui Jenis dan Perbedaannya dengan Difabel." *DetikJabar*, juli 27.
- Ariyulinda, Nita. 2014. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1997." *Jurnal DPR*.

